



PUTUSAN

Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FIRDAUS ALS BUYUNG LELO BIN URBAN**
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/3 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gaya Baru RT. 002 RW. 001 Kel. Duri Timur Kec. Mandau Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Farizal,S.H.,dkk Advokat/Penasehat Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis berdasarkan Penetapan No: 651/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan penasehat hukum cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS ALS BUYUNG LELO BIN URBAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "*percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRDAUS ALS BUYUNG LELO BIN URBAN berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jaket warna hitam berlogo BNN;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Chief;
 - 2 (dua) plastik klip bening;
 - 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 25 (dua puluh lima) plastik klip bening;
 - seperangkat bong berserta kaca pirex;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna Gold
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
(Dirampas untuk negara);
4. Menetapkan agar Terdakwa FIRDAUS ALS BUYUNG LELO BIN URBAN, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa FIRDAUS ALS BUYUNG LELO BIN URBAN pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 05.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Jalan Gaya baru Kelurahan Duri timur Kecamatan Mandau Kabupaten

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa FIRDAUS ALS BUYUNG LELO BIN URBAN menghubungi sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan memesan narkoba jenis shabu dengan berat 20 (dua) puluh gram , kemudian Terdakwa keluar rumah menuju Jalan Gaya baru Kelurahan Duri timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Untuk menunggu pesanan narkoba Terdakwa, tidak lama kemudian suruhan Sdr. ANDI (DPO) menggunakan sepeda motor melemparkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Chif ke tepi jalan kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu .Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket untuk dijual kembali .

Pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 pukul 16.00 WIB tim Opsnal Polres Bengkalis yang beranggotakan Saksi YANCE ANWAR, Saksi HERY MAULANA, Saksi RYAN ABI RAFDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Jalan Gaya baru Kelurahan Duri timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang dicurigai tempat transaksi jual beli Narkoba jenis shabu. Mendapatkan informasi tersebut tim bergerak menuju lokasi selanjutnya tim melakukan pengintaian dan pengamatan dan melihat Terdakwa didepan sebuah rumah di Jalan Gaya baru Kelurahan Duri timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, kemudian tim mendekatinya dan Terdakwa melarikan diri ke dalam sebuah rumah sehingga tim langsung melakukan pengejaran ke dalam rumah tersebut namun Terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya tim melakukan pengecekan dirumah tersebut dan menemukan saksi ELVI HAYATI ALS ELVI (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang berada diruang tengah rumah kemudian tim langsung mengamankan saksi ELVI HAYATI ALS ELVI dan melakukan penggeledahan badan dan rumah dan berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) plastik klip bening dan 1 (satu) buah bong berserta kaca pirex di atas meja diruang dapur, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gold diatas meja dalam kamar, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di bawah lipatan kain dalam lemari baju, kemudian tim menemukan 1 (satu) jaket warna hitam berlogo BNN didalam kantong sebelah kiri di temukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Chief yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu tergantung dinding dekat dapur, kemudian tim melakukan pengecekan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna Gold milik saksi ELVI HAYATI ALS ELVI dan ditemukan bukti komuninasi terkait narkotika , selanjutnya saksi ELVI HAYATI ALS ELVI mengakui bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa.

Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di sebuah rumah di Jl. Kemuning Desa Tambusai batang dui Kec. Bathin solapan Kab. Bengkalis kemudian tim langsung menuju rumah yang dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Mandau guna pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa mengakui bahwa narkotika yang ditemukan saat penggeledahan rumah saksi ELVI HAYATI ALS ELVI adalah milik Terdakwa, yang mana saksi ELVI HAYATI ALS ELVI berperan membantu Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu lebih kurang selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi ELVI HAYATI ALS ELVI sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per paket yang berhasil dijual.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 93/10282/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat oleh OKI HUTABRI yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis shabu yang disita dari saksi ELVI HAYATI ALS ELVI dengan berat kotor 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram dan berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1475/NNF/2024, disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor = 2252/2024/NNF: berupa 1 (satu) buah amplop cokelat yang berisi 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih disita dari saksi ELVI HAYATI ALS ELVI dengan berat netto seluruhnya 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram tersebut diatas benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat *menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa Terdakwa FIRDAUS ALS BUYUNG LELO BIN URBAN pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Jalan Gaya baru Kelurahan Duri timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 pukul 16.00 WIB tim Opsnal Polres Bengkalis yang beranggotakan Saksi YANCE ANWAR, Saksi HERY MAULANA, Saksi RYAN ABI RAFDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Jalan Gaya baru Kelurahan Duri timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang dicurigai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu. Mendapatkan informasi tersebut tim bergerak menuju lokasi selanjutnya tim melakukan pengintaian dan pengamatan dan melihat Terdakwa didepan sebuah rumah di Jalan Gaya baru Kelurahan Duri timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, kemudian tim mendekatinya dan Terdakwa melarikan diri ke dalam sebuah rumah sehingga tim langsung melakukan pengejaran ke dalam rumah tersebut namun Terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya tim melakukan pengecekan dirumah tersebut dan menemukan saksi ELVI HAYATI ALS ELVI (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang berada diruang tengah rumah kemudian tim langsung mengamankan saksi ELVI HAYATI ALS ELVI dan melakukan penggeledahan badan dan rumah dan berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) plastik klip bening dan 1 (satu) buah bong berserta kaca pirex di atas meja diruang dapur, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gold diatas meja dalam kamar, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di bawah lipatan kain dalam lemari baju, kemudian tim menemukan 1 (satu) jaket warna hitam berlogo BNN didalam kantong sebelah kiri di temukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Chief yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu tergantung dinding dekat dapur, kemudian tim melakukan pengecekan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna Gold milik saksi ELVI HAYATI ALS ELVI dan ditemukan bukti komuninasi terkait narkotika , selanjutnya saksi ELVI HAYATI ALS ELVI mengakui bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa.

Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di sebuah rumah di Jl. Kemuning Desa Tambusai batang dui Kec. Bathin solapan Kab. Bengkalis kemudian tim langsung menuju rumah yang dimaksud dan berhasil melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Mandau guna pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 93/10282/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat oleh OKI HUTABRI yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis shabu yang disita dari saksi ELVI HAYATI ALS ELVI dengan berat kotor 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram dan berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1475/NNF/2024, disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor = 2252/2024/NNF: berupa 1 (satu) buah amplop cokelat yang berisi 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih disita dari saksi ELVI HAYATI ALS ELVI dengan berat netto seluruhnya 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram tersebut diatas benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yance Anwar Bin Khairul Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
 - Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Elvi Hayati Als Elvi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira Pukul 16.30 wib di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Gaya baru Kel. Duri timur Kec. Mandau Kab. Bengkalis tepatnya di dalam sebuah kamar;
 - Bahwa dari penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) jaket warna hitam berlogo BNN didalam kantong sebelah kiri di temukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Chief yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) plastik klip bening dan seperangkat bong berserta kaca pirex di atas meja diruang dapur, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna Gold diatas meja dalam kamar sedang di charger, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di bawah lipatan kain dalam lemari baju;
 - Bahwa setelah diinterogasi saksi Elvi Hayati Als Elvi mengaku bahwa 22 (dua puluh dua) paket plastik kip bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 pukul 16.00 WIB tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Jl. Gaya baru Kel. Duri timur Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang dicurigai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu. Mendapatkan informasi tersebut tim bergerak menuju lokasi. Sesampai di lokasi tim opsional melakukan pengintaian dan pengamatan. Tim melihat seorang laki-laki sedang bermain dengan seekor anak anjing didepan rumah petak 3 (tiga). Kemudian tim membagi 2 (dua) untuk mendekati laki-laki tersebut akan tetapi ianya lari ke dalam sebuah rumah yang paling ujung yang sudah tidak ada lagi pintunya. Tim pun melakukan pengejaran ke dalam rumah tersebut hingga ke pintu belakang akan tetapi ianya berhasil melarikan diri yang ternyata rumah tersebut rumah kosong tidak ada penghuninya. Tim masuk ke rumah yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah, setelah masuk ke dalam ke rumah di sebuah kamar tim menemukan seorang perempuan bersama anaknya dan menanyakan identitasnya ianya mengaku bernama Elvihayati Als Alvi Binti Ismail, selanjutnya tim melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) plastik klip bening dan seperangkat bong berserta kaca pirex di atas meja diruang dapur, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna Gold diatas meja dalam kamar sedang di charger, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di bawah lipatan kain dalam lemari baju, kemudian tim menemukan 1 (satu) jaket warna hitam berlogo BNN didalam kantong sebelah kiri di temukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Chief yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tergantung dinding dekat dapur, Tak beberapa lama datang Sdr Fauzan Azma (Ketua RW), Tim menjelaskan kepada Sdr Fauzan Azma dimana ditemukan semua barang bukti tersebut. Selanjutnya tim mengantar anak saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail ke rumah orang tuanya dan saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail dan seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Mandau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, Tim Opsnal Polsek Mandau mendapatkan keberadaan Terdakwa bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Kemuning Desa Tambusai Batang Dui Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Azmon Fajon Als Amon Bin M. Nasir tersebut, Tim Opsnal Polsek Mandau didampingi oleh saksi Arisman selaku ketua RW setempat, berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kotak rokok chief, seperangkat alat hisap shabu beserta kaca pirek, 2 (dua) buah sedotan plastic, uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1814 warna merah;
- Bahwa tim menanyakan kepada Terdakwa apakah mengenal saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail dan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) plastik klip bening dan seperangkat bong berserta kaca pirex di atas meja diruang dapur, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna Gold diatas meja dalam kamar sedang di charger, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di bawah lipatan kain

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lemari baju, kemudian tim menemukan 1 (satu) jaket warna hitam berlogo BNN didalam kantong sebelah kiri di temukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Chief yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu tergantung dinding dekat dapur dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah benar miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan shabu dari sdr. Andi (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali mendapatkan shabu dari sdr. Andi (DPO) yang pertama seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa peran saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail terhadap barang bukti adalah saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail membantu Terdakwa dalam hal jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail mengakui sudah 2 bulan membantu Terdakwa dalam jual beli narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna Gold ditemukan bukti komunikasi di whatsapp terkait transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail tidak ada ijin untuk melakukan permutafakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual-beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Ryan Abi Rafdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Elvi Hayati Als Elvi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira Pukul 16.30 wib di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Gaya baru Kel. Duri timur Kec. Mandau Kab. Bengkalis tepatnya di dalam sebuah kamar;
- Bahwa dari penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) jaket warna hitam berlogo BNN didalam kantong sebelah kiri di temukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Chief yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) plastik klip bening dan seperangkat bong berserta kaca pirex di atas meja diruang dapur, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna Gold diatas meja dalam kamar sedang di charger, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di bawah lipatan kain dalam lemari baju;

- Bahwa setelah diintrogasi saksi Elvi Hayati Als Elvi mengaku bahwa 22 (dua puluh dua) paket plastik kip bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 pukul 16.00 WIB tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Jl. Gaya baru Kel. Duri timur Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang dicurigai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu. Mendapatkan informasi tersebut tim bergerak menuju lokasi. Sesampai di lokasi tim opsional melakukan pengintaian dan pengamatan. Tim melihat seorang laki-laki sedang bermain dengan seekor anak anjing didepan rumah petak 3 (tiga). Kemudian tim membagi 2 (dua) untuk mendekati laki-laki tersebut akan tetapi ianya lari ke dalam sebuah rumah yang paling ujung yang sudah tidak ada lagi pintunya. Tim pun melakukan pengejaran ke dalam rumah tersebut hingga ke pintu belakang akan tetapi ianya berhasil melarikan diri yang ternyata rumah tersebut rumah kosong tidak ada penghuninya. Tim masuk ke rumah yang tengah, setelah masuk ke dalam ke rumah di sebuah kamar tim menemukan seorang perempuan bersama anaknya dan menanyakan identitasnya ianya mengaku bernama Elvihayati Als Alvi Binti Ismail, selanjutnya tim melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) plastik klip bening dan seperangkat bong berserta kaca pirex di atas meja diruang dapur, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna Gold diatas meja dalam kamar sedang di charger, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di bawah lipatan kain dalam lemari baju, kemudian tim menemukan 1 (satu) jaket warna hitam berlogo BNN didalam kantong sebelah kiri di temukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Chief yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tergantung dinding dekat dapur, Tak beberapa lama datang Sdr Fauzan Azma (Ketua RW), Tim menjelaskan kepada Sdr Fauzan Azma dimana ditemukan semua barang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut. Selanjutnya tim mengantar anak saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail ke rumah orang tuanya dan saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail dan seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Mandau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, Tim Opsnal Polsek Mandau mendapatkan keberadaan Terdakwa bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Kemuning Desa Tambusai Batang Dui Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Azmon Fajon Als Amon Bin M. Nasir tersebut, Tim Opsnal Polsek Mandau didampingi oleh saksi Arisman selaku ketua RW setempat, berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kotak rokok chief, seperangkat alat hisap shabu beserta kaca pirek, 2 (dua) buah sedotan plastic, uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1814 warna merah;
- Bahwa tim menanyakan kepada Terdakwa apakah mengenal saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail dan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) plastik klip bening dan seperangkat bong berserta kaca pirex di atas meja diruang dapur, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna Gold diatas meja dalam kamar sedang di charger, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di bawah lipatan kain dalam lemari baju, kemudian tim menemukan 1 (satu) jaket warna hitam berlogo BNN didalam kantong sebelah kiri di temukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Chief yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu tergantung dinding dekat dapur dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah benar miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan shabu dari sdr. Andi (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali mendapatkan shabu dari sdr. Andi (DPO) yang pertama seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa peran saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail terhadap barang bukti adalah saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail membantu Terdakwa dalam hal jual beli narkoba jenis shabu;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail mengakui sudah 2 bulan membantu Terdakwa dalam jual beli narkoba;
 - Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna Gold ditemukan bukti komunikasi di whatsapp terkait transaksi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail tidak ada ijin untuk melakukan permutafakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual-beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
3. Elvihayati Als Alvi Binti Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira Pukul 16.30 wib di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Gaya baru Kel. Duri timur Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Yang menangkap saksi adalah polisi yang berpakaian preman didampingi bersama Pak RT. Pada saat penangkapan saksi sendiri saja. Pada saat itu yang ada dirumah saksi, anak saksi (6 Th) dan Terdakwa. pada saat ditangkap saksi sedang di dalam kamar sedang tidurkan anak sedangkan Terdakwa terakhir saksi lihat sedang berada teras;
 - Bahwa pada saat ditangkap ada barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) jaket warna hitam berlogo BNN didalam kantong sebelah kiri di temukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Chief yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) plastik klip bening dan seperangkat bong berserta kaca pirex di atas meja diruang dapur, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna Gold diatas meja dalam kamar sedang di charger, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di bawah lipatan kain dalam lemari baju;
 - Bahwa 1 (satu) jaket warna hitam berlogo BNN, 1 (satu) buah kotak rokok merk Chief yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang tergantung di dinding dekat dapur,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) plastik klip bening dan seperangkat bong berserta kaca pirex di atas meja diruang dapur dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna Gold milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut. Terdakwa selalu berkomunikasi agak jauh dari saksi jika ianya membicara sesuatu hal yang rahasia dari saksi;
 - Bahwa Terdakwa membuat paket-paket narkotika jenis shabu siap edar pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WB di dapur, yang mana pada saat itu sedang lewat mau mencuci baju;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melihat Terdakwa membuat paket-paket narkotika jenis shabu siap edar yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 07.30 WB di dapur, yang mana pada saat itu saksi mau ke kamar mandi mau buang air;
 - Bahwa saksi tidak ada bertanya mengenai Narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa marah kepada saksi disaat ianya sedang mempaket Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB saksi meminta rokok kepada Terdakwa yang mana pada saat itu ianya sedang berada di teras bermain dengan anjing disaat saksi melangkah ke ruang tamu terdengar suara tembakan bersamaan juga dengan anak saksi menangis, saksi pun kembali ke kamar untuk menenangkan anak saksi. Tak beberapa lama dari belakang rumah masuk beberapa orang laki-laki mengaku dari Polsek Mandau kemudian mereka melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) plastik klip bening dan seperangkat bong berserta kaca pirex di atas meja diruang dapur, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna Gold diatas meja dalam kamar sedang di charger, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di bawah lipatan kain dalam lemari baju, lalu salah satu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) jaket warna hitam berlogo BNN didalam kantong sebelah kiri di temukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Chief yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tergantung dinding dekat dapur, Selanjutnya kami mengantar anak saksi ke rumah orang tua saksi, setelah itu saksi dan barang bukti dibawa ke Polsek Mandau;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkadang saksi ada membantu memberikan narkotika jenis shabu kepada pembeli yang datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi juga mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone tersebut merupakan sarana saksi dan Terdakwa untuk komunikasi dengan orang dan pembeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa fungsi dari ke 25 (dua puluh lima) plastik klip untuk membuat paket-paket narkotika jenis shabu siap edar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau tidak ada diberi izin oleh siapapun juga dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira Pukul 23.30 wib di sebuah rumah yang beralamatkan di di Jl. Kemuning Desa Tambusai Batang Dui Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, yang melakukan penangkapan adalah pihak polisi yang berpakaian preman, ditangkap sedang duduk di dalam sebuah kamar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail, Hubungan dalam perkara ini dan ia adalah istri Terdakwa, dalam ianya di tangkap di pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira Pukul 16.30 wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Gaya baru Kel. Duri timur Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang mana pada saat penangkapan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail tersebut sedang berada di depan rumah sedang melihat dan membawa anak anjing peliharaan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa juga bersalah karena ada menguasai, menjual dan membeli Narkotika jenis shabu. Terdakwa lari ke rah Jl. Alhamra setelah itu Terdakwa menggunakan jasa tukang ojek menuju ke simpang geroga yang rencana mau melarikan diri ke Kota Dumai;
- Bahwa Saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail juga menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail menjual narkotika jenis shabu melalui handphone Saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail dan dihubungi pembeli. Narkotika jenis shabu di jula per paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diterima Saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail dari menjual narkotika jenis shabu sebesar Rp. 20.000 – Rp. 30.000 per paket;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr Andi (DPO) yang pertama pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB dan yang ke dua pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa cara memperoleh narkotika jenis shabu yaitu menghubungi Sdr Andi (DPO) melalui telpon dan kemudian ada orang suruhan Sdr Andi (DPO) mengantar narkotika jenis shabu tersebut dengan cara melempar kotak rokok di depan jalan dekat rumah kontrakan Terdakwa. Sistemnya Terdakwa di beri hutang dulu, setelah narkotika jenis shabu terjual baru Terdakwa menyetorkan kepada Sdr Andi (DPO) dengan cara yang sama memasukkan uang kedalam kotak rokok lalu meletakkan di tepi jalan didepan rumah kontrak Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr Andi (DPO) tersebut langsung menjadikan nya paket-paket kecil dengan memecahkan narkotika jenis shabu dengan menggunakan jarum lalu memasukkan sedikit demi sedikit ke dalam plastik klip ukuran kecil yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya;
- Bahwa pada pembelian pertama 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 4.000.000. yang kedua ½ (setengah) kantong, seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa awal Terdakwa tidak mengetahui apa saja barang bukti yang berhasil di temukan dari penggeledahan tersebut, akan tetapi setelah dipertemuan dengan Saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail baru Terdakwa mengetahui apa-apa saja barang bukti yang berhasil ditemukan diantaranya 1 (satu) jaket warna hitam berlogo BNN, 1 (satu) buah kotak rokok merk Chief yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang tergantung di dinding dekat dapur, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) plastik klip bening dan seperangkat bong berserta kaca pirex di atas meja diruang dapur dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa. Sementara untuk 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna Gold dan Saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail juga menjelaskan bahwa yang menyaksikan penggeledahan adalah Ketua RW setempat;

- Bahwa 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada pemesan dan 25 (dua puluh lima) plastik klip bening adalah sarana untuk membungkus narkotika jenis shabu siap edar;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu tidak hasil penjualan narkotika jenis shabu ada juga sebagian kecil hasil dari kerja Terdakwa sebagai tukang parkir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau tidak ada diberi izin oleh siapapun juga dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 93/10282/2024 tanggal 10 Juni 2024, atas nama OKI HUTABRI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis shabu dengan rincian berat kotor 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram dan **berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;**
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1475/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram diberi nomor barang bukti 2252/2024/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) jaket warna hitam berlogo BNN;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Chief;
3. 2 (dua) plastik klip bening;
4. 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
5. 25 (dua puluh lima) plastik klip bening;
6. seperangkat bong berserta kaca pirex;
7. uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna Gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira Pukul 23.30 wib di sebuah rumah yang beralamatkan di di Jl. Kemuning Desa Tambusai Batang Dui Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, yang melakukan penangkapan adalah pihak polisi yang berpakaian preman, ditangkap sedang duduk di dalam sebuah kamar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail, Hubungan dalam perkara ini dan ia adalah istri Terdakwa, dalam ianya di tangkap di pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira Pukul 16.30 wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Gaya baru Kel. Duri timur Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang mana pada saat penangkapan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail tersebut sedang berada di depan rumah sedang melihat dan membawa anak anjing peliharaan;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa ada menguasai, menjual dan membeli Narkotika jenis shabu. Terdakwa lari ke rah Jl. Alhamra setelah itu Terdakwa menggunakan jasa tukang ojek menuju ke simpang geroga yang rencana mau melarikan diri ke Kota Dumai;
- Bahwa Saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail juga menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail menjual narkotika jenis shabu melalui handphone Saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail dan dihubungi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli. Narkotika jenis shabu di jula per paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diterima Saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail dari menjual narkotika jenis shabu sebesar Rp. 20.000 – Rp. 30.000 per paket;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr Andi (DPO) yang pertama pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB dan yang ke dua pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa cara memperoleh narkotika jenis shabu yaitu menghubungi Sdr Andi (DPO) melalui telpon dan kemudian ada orang suruhan Sdr Andi (DPO) mengantar narkotika jenis shabu tersebut dengan cara melempar kotak rokok di depan jalan dekat rumah kontrakan Terdakwa. Sistemnya Terdakwa di beri hutang dulu, setelah narkotika jenis shabu terjual baru Terdakwa menyetorkan kepada Sdr Andi (DPO) dengan cara yang sama memasukkan uang kedalam kotak rokok lalu meletakkan di tepi jalan didepan rumah kontrak Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr Andi (DPO) tersebut langsung menjadikan nya paket-paket kecil dengan memecahkan narkotika jenis shabu dengan menggunakan jarum lalu memasukkan sedikit demi sedikit ke dalam plastik klip ukuran kecil yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya;
- Bahwa pada pembelian pertama 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 4.000.000. yang kedua $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong, seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa awal Terdakwa tidak mengetahui apa saja barang bukti yang berhasil di temukan dari penggeledahan tersebut, akan tetapi setelah dipertemukan dengan Saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail baru Terdakwa mengetahui apa-apa saja barang bukti yang berhasil ditemukan diantaranya 1 (satu) jaket warna hitam berlogo BNN, 1 (satu) buah kotak rokok merk Chief yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang tergantung di dinding dekat dapur, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) plastik klip bening dan seperangkat bong berserta kaca pirex di atas meja diruang dapur dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa. Sementara untuk 1 (satu) unit handphone android merk

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi warna Gold dan Saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail juga menjelaskan bahwa yang menyaksikan penggeledahan adalah Ketua RW setempat;

- Bahwa 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada pemesan dan 25 (dua puluh lima) plastik klip bening adalah sarana untuk membungkus narkoba jenis shabu siap edar;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu tidak hasil penjualan narkoba jenis shabu ada juga sebagian kecil hasil dari kerja Terdakwa sebagai tukang parkir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau tidak ada diberi izin oleh siapapun juga dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 93/10282/2024 tanggal 10 Juni 2024, atas nama OKI HUTABRI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis shabu dengan rincian berat kotor 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram dan **berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram**;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1475/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram diberi nomor barang bukti 2252/2024/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Firdaus Als Buyung Lelo Bin Urban yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2.Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain yaitu:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan juga Terdakwa yang ditambah dengan barang bukti yang di ajukan dipersidangan, bahwa terhadap Narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Ad 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I “ adalah pengertian unsur tersebut bersifat subsideritas sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa "menawarkan untuk dijual" yaitu kata "menawarkan" dapat diartikan menunjukkan sesuatu "barang" dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau di tempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan "menawarkan untuk dijual" berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi "perantara dalam jual beli" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "menukar" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "menyerahkan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN BIs



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira Pukul 23.30 wib di sebuah rumah yang beralamatkan di di Jl. Kemuning Desa Tambusai Batang Dui Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, yang melakukan penangkapan adalah pihak polisi yang berpakaian preman, ditangkap sedang duduk di dalam sebuah kamar. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail, Hubungan dalam perkara ini dan ia adalah istri Terdakwa, dalam ianya di tangkap di pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira Pukul 16.30 wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Gaya baru Kel. Duri timur Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang mana pada saat penangkapan Terdakwa berhasil melarikan diri. Bahwa pada saat penangkapan Saksi Elvihayati Als Alvi Binti Ismail tersebut sedang berada di depan rumah sedang melihat dan membawa anak anjing peliharaan. Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa juga bersalah karena ada menguasai, menjual dan membeli Narkotika jenis shabu. Terdakwa lari ke rah Jl. Alhamra setelah itu Terdakwa menggunakan jasa tukang ojek menuju ke simpang geroga yang rencana mau melarikan diri ke Kota Dumai;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr Andi (DPO) yang pertama pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB dan yang ke dua pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB. Bahwa cara memperoleh narkotika jenis shabu yaitu menghubungi Sdr Andi (DPO) melalui telpon dan kemudian ada orang suruhan Sdr Andi (DPO) mengantar narkotika jenis shabu tersebut dengan cara melempar kotak rokok di depan jalan dekat rumah kontrakan Terdakwa. Sistemnya Terdakwa di beri hutang dulu, setelah narkotika jenis shabu terjual baru Terdakwa menyetorkan kepada Sdr Andi (DPO) dengan cara yang sama memasukkan uang kedalam kotak rokok lalu meletakkan di tepi jalan didepan rumah kontrak Terdakwa. setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr Andi (DPO) tersebut langsung menjadikan nya paket-paket kecil dengan memecahkan narkotika jenis shabu dengan menggunakan jarum lalu memasukkan sedikit demi sedikit ke dalam plastik klip ukuran kecil yang sudah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa siapkan sebelumnya. Bahwa pada pembelian pertama 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 4.000.000. yang kedua $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong, seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa awal Terdakwa tidak mengetahui apa saja barang bukti yang berhasil di temukan dari penggeledahan tersebut, akan tetapi setelah dipertemukan dengan Saksi Elviahayati Als Alvi Binti Ismail baru Terdakwa mengetahui apa-apa saja barang bukti yang berhasil ditemukan diantaranya 1 (satu) jaket warna hitam berlogo BNN, 1 (satu) buah kotak rokok merk Chief yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang tergantung di dinding dekat dapur, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) plastik klip bening dan seperangkat bong berserta kaca pirex di atas meja diruang dapur dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa. Sementara untuk 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna Gold dan Saksi Elviahayati Als Alvi Binti Ismail juga menjelaskan bahwa yang menyaksikan penggeledahan adalah Ketua RW setempat. Bahwa 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada pemesan dan 25 (dua puluh lima) plastik klip bening adalah sarana untuk membungkus narkoba jenis shabu siap edar;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu tidak hasil penjualan narkoba jenis shabu ada juga sebagian kecil hasil dari kerja Terdakwa sebagai tukang parker. Bahwa keuntungan yang diterima Saksi Elviahayati Als Alvi Binti Ismail dari menjual narkoba jenis shabu sebesar Rp. 20.000 – Rp. 30.000 per paket. Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau tidak ada diberi izin oleh siapapun juga dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1475/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram diberi nomor barang bukti 2252/2024/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, bahwa barang bukti

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatas adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur menjual Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “ Percobaan atau Pemufakatan Jahat” adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan **Permufakatan Jahat** dalam unsur ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Menimbang, bahwa cara memperoleh narkotika jenis shabu yaitu menghubungi Sdr Andi (DPO) melalui telpon dan kemudian ada orang suruhan Sdr Andi (DPO) mengantar narkotika jenis shabu tersebut dengan cara melempar kotak rokok di depan jalan dekat rumah kontrakan Terdakwa. Sistemnya Terdakwa di beri hutang dulu, setelah narkotika jenis shabu terjual baru Terdakwa menyetorkan kepada Sdr Andi (DPO) dengan cara yang sama memasukkan uang kedalam kotak rokok lalu meletakkan di tepi jalan didepan rumah kontrak Terdakwa. Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr Andi (DPO) tersebut langsung menjadikan nya paket-paket kecil dengan memecahkan narkotika jenis shabu dengan menggunakan jarum lalu memasukkan sedikit demi sedikit ke dalam plastik klip ukuran kecil yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur Pemufakatan Jahat telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsideritas dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) jaket warna hitam berlogo BNN;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Chief;
- 2 (dua) plastik klip bening;
- 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu;
- 25 (dua puluh lima) plastik klip bening;
- seperangkat bong berserta kaca pirex;
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna Gold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS ALS BUYUNG LELO BIN URBAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jaket warna hitam berlogo BNN;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Chief;
 - 2 (dua) plastik klip bening;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) plastik klip bening berisikan Kristal bening narkoba jenis shabu;
- 25 (dua puluh lima) plastik klip bening;
- seperangkat bong berserta kaca pirex;
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna Gold;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

(Dirampas untuk negara)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H..M.H., Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D.,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H..M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28